



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 16 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN TAMBUSAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai Utara;
- b. bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Damai, Desa Rantau Sakti dan Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- c. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Informasi geospasial Nomor 10.18 / PBWNR / IGD.04.05 / 12 / 2024, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koorninat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
10. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah utara equator (garis khatulistiwa).
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas desa dalam wilayah Kecamatan Tambusai Utara;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa dalam wilayah Kecamatan Tambusai Utara; dan
- c. menetapkan batas desa dalam wilayah Kecamatan Tambusai Utara.

BAB II BATAS DESA

Bagian Kesatu Desa Suka Damai

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kabupaten Rokan Hilir;
- b. sebelah timur : Kabupaten Rokan Hilir;
- c. sebelah selatan : Desa Mahato; dan
- d. sebelah barat : Desa Mahato.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengikuti garis batas antar kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti garis batas antar kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Damai dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimulai dari TK14.06.09.2002-09.2009-011 yang terletak di Jalan Suka Damai - Mahato Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 55,453''$ BT dan $1^{\circ} 17' 30,336''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-012 yang terletak di sudut lahan usaha 2 Desa Sukadamai dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 57,934''$ BT dan $1^{\circ} 17' 32,276''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-013 dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 58,557''$ BT dan $1^{\circ} 17' 10,118''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-14.07-001 yang merupakan titik simpul batas Desa Mahato, Desa Suka Damai dan Kabupaten Rokan Hilir yang terletak di Jalan Muhammadiyah dengan titik koordinat $100^{\circ} 31' 21,116''$ BT dan $1^{\circ} 17' 12,130''$ LU.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Damai dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimulai dari TK14.06.09.2002-09.2009-14.07-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Mahato, Desa Suka Damai dan Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 12,611''$ BT dan $1^{\circ} 20' 11,832''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 10,379''$ BT dan $1^{\circ} 20' 10,508''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-002 yang terletak di Jalan Lintas Suka Damai-Mahato dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 15,392''$ BT dan $1^{\circ} 19' 58,283''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 48,844''$ BT dan $1^{\circ} 19' 57,407''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-004 yang terletak di Sungai Batang Buruk dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 49,374''$ BT dan $1^{\circ} 18' 44,841''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 53,457''$ BT dan $1^{\circ} 18' 44,719''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-006 yang terletak di Gerbang Desa Suka Damai (Jl.Lintas Suka Damai-Mompa) dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 59,169''$ BT dan $1^{\circ} 18' 42,589''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-007 yang terletak di Lahan usaha 1 Desa Suka Damai dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 6,803''$ BT dan $1^{\circ} 18' 38,645''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-008 yang terletak di DAM Pengairan dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 53,140''$ BT dan $1^{\circ} 18' 16,388''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-009 yang terletak di Lahan usaha 1 Desa Suka Damai dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 40,840''$ BT dan $1^{\circ} 18' 12,620''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-010 yang terletak di Box culvert Pengairan dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 44,980''$ BT dan $1^{\circ} 17' 36,650''$ LU;

selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-011 yang terletak di Jalan Suka Damai - Mahato Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 55,453''$ BT dan $1^{\circ} 17' 30,336''$ LU.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Desa Rantau Sakti

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Tambusai Utara dan Desa Mahato Sakti;
- b. sebelah timur : Desa Mahato Sakti dan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai;
- c. sebelah selatan : Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai; dan
- d. sebelah barat : Desa Tambusai Utara.

Pasal 10

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rantau Sakti dengan Desa Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dimulai dari TK14.06.09.2001-09.2010-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 16,190''$ BT dan $1^{\circ} 13' 43,890''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.09.2001-09.2010-004 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 33,870''$ BT dan $1^{\circ} 14' 5,910''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.09.2001-09.2010-006 yang terletak di Gapura Desa Rantau Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 25,010''$ BT dan $1^{\circ} 14' 35,460''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.09.2001-09.2010-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 24,580''$ BT dan $1^{\circ} 14' 36,030''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.09.2001-09.2010-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Utara, Desa Rantau Sakti dan Desa Mahato Sakti yang terletak di Jalan Lintas Mahato Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 48,640''$ BT dan $1^{\circ} 14' 48,050''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rantau Sakti dengan Desa Mahato Sakti sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dimulai dari TK14.06.09.2001-09.2010-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Utara, Desa Rantau Sakti dan Desa Mahato Sakti yang terletak di Jalan Lintas Mahato Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 48,640''$ BT dan $1^{\circ} 14' 48,050''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2010-09.2011-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 58,240''$ BT dan $1^{\circ} 14' 52,080''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2010-09.2011-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 1,810''$ BT dan $1^{\circ} 14' 32,660''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2010-09.2011-003 yang terletak di sudut lahan tanah kas Desa Rantau Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 4,530''$ BT dan 1°

14' 31,920" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2010-09.2011-004 dengan titik koordinat 100° 25' 12,770" BT dan 1° 14' 15,090" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2010-09.2011-005 dengan titik koordinat 100° 25' 22,140" BT dan 1° 14' 7,920" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2010-09.2011-006 dengan titik koordinat 100° 26' 22,590" BT dan 1° 13' 56,100" LU.

Pasal 11

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rantau Sakti dengan Desa Mahato Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dimulai dari TK14.06.09.2010-09.2011-006 dengan titik koordinat 100° 26' 22,590" BT dan 1° 13' 56,100" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2011-09.2010-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Rantau Sakti dan Desa Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 26' 22,417" BT dan 1° 13' 1,502" LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara dengan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2011-09.2010-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Rantau Sakti dan Desa Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 26' 22,417" BT dan 1° 13' 1,502" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2011-09.2010-001 dengan titik koordinat 100° 25' 40,840" BT dan 1° 13' 1,750" LU selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2011-09.2010-002 dengan titik koordinat 100° 25' 38,650" BT dan 1° 13' 1,560" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2011-09.2010-003 dengan titik koordinat 100° 25' 39,790" BT dan 1° 12' 1,660" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-09.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Lubuk Soting dan Desa Rantau Sakti dengan titik koordinat 100° 25' 4,336" BT dan 1° 11' 55,560" LU.

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara dengan Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2003-04.2011-09.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Lubuk Soting dan Desa Rantau Sakti dengan titik koordinat 100° 25' 4,336" BT dan 1° 11' 55,560" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2003-09.2010-001 dengan titik koordinat 100° 24' 2,810" BT dan 1° 11' 42,960" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2003-09.2001-09.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Tambusai Utara dan Desa Rantau Sakti dengan titik koordinat 100° 23' 14,350" BT dan 1° 11' 42,200" LU.

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rantau Sakti dengan Desa Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dimulai dari TK14.06.04.2003-09.2001-09.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Tambusai Utara dan Desa Rantau Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 14,350''$ BT dan $1^{\circ} 11' 42,200''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.09.2001-09.2010-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 59,930''$ BT dan $1^{\circ} 12' 3,580''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.09.2001-09.2010-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 15,790''$ BT dan $1^{\circ} 13' 19,890''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.09.2001-09.2010-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 16,190''$ BT dan $1^{\circ} 13' 43,890''$ LU.

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rantau Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Desa Mahato Sakti

Pasal 15

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Mahato;
- b. sebelah timur : Desa Mahato dan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai;
- c. sebelah selatan : Desa Rantau Sakti; dan
- d. sebelah barat : Desa Tambusai Utara.

Pasal 16

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Sakti dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dimulai dari TK14.06.09.2002-09.2011-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 45,000''$ BT dan $1^{\circ} 16' 41,000''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.09.2002-09.2011-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 57,000''$ BT dan $1^{\circ} 16' 40,000''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.09.2002-09.2011-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 54,865''$ BT dan $1^{\circ} 16' 50,262''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.09.2002-09.2011-004 dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 0,428''$ BT dan $1^{\circ} 16' 49,052''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.09.2002-09.2011-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 0,264''$ BT dan $1^{\circ} 16' 40,244''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.09.2001-09.2002-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Utara, Desa Mahato dan Desa Mahato Sakti yang terletak di Simpang Mompas dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 0,000''$ BT dan $1^{\circ} 16' 35,000''$ LU.

Pasal 17

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Sakti dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dimulai dari TK14.06.04.2011-09.2002-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Mahato dan Desa Mahato Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 45,993''$ BT dan $1^{\circ} 14' 59,498''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.09.2002-09.2011-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 45,000''$ BT dan $1^{\circ} 16' 41,000''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara dengan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2011-09.2002-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Mahato dan Desa Mahato Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 45,993''$ BT dan $1^{\circ} 14' 59,498''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2011-09.2011-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 47,220''$ BT dan $1^{\circ} 13' 0,320''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2011-09.2010-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Rantau Sakti dan Desa Mahato Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 22,417''$ BT dan $1^{\circ} 13' 1,502''$ LU.

Pasal 18

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Sakti dengan Desa Rantau Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dimulai dari TK14.06.09.2001-09.2010-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Utara, Desa Rantau Sakti dan Desa Mahato Sakti yang terletak di Jalan Lintas Mahato Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 48,640''$ BT dan $1^{\circ} 14' 48,050''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2010-09.2011-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 58,240''$ BT dan $1^{\circ} 14' 52,080''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2010-09.2011-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 1,810''$ BT dan $1^{\circ} 14' 32,660''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2010-09.2011-003 yang terletak di sudut lahan tanah kas Desa Rantau Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 4,530''$ BT dan $1^{\circ} 14' 31,920''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2010-09.2011-004 dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 12,770''$ BT dan $1^{\circ} 14' 15,090''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2010-09.2011-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 22,140''$ BT dan $1^{\circ} 14' 7,920''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2010-09.2011-006 dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 22,590''$ BT dan $1^{\circ} 13' 56,100''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2011-09.2010-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Rantau Sakti dan Desa Mahato Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 22,417''$ BT dan $1^{\circ} 13' 1,502''$ LU

Pasal 19

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Sakti dengan Desa Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dimulai dari TK14.06.09.2001-09.2002-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Utara, Desa Mahato dan Desa Mahato Sakti

yang terletak di Simpang Mompas dengan titik koordinat 100° 24' 0,000" BT dan 1° 16' 35,000" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.09.2001-09.2011-001 dengan titik koordinat 100° 24' 6,430" BT dan 1° 16' 28,730" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.09.2001-09.2011-002 dengan titik koordinat 100° 23' 53,800" BT dan 1° 16' 10,530" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.09.2001-09.2011-003 dengan titik koordinat 100° 23' 52,601" BT dan 1° 16' 12,535" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.09.2001-09.2011-004 dengan titik koordinat 100° 23' 51,010" BT dan 1° 16' 11,480" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.09.2001-09.2011-005 yang terletak di Jalan Lintas Mahato-Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 23' 50,010" BT dan 1° 16' 13,060" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.09.2001-09.2011-006 yang terletak di Simpang gerbang Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 23' 41,660" BT dan 1° 16' 7,740" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.09.2001-09.2011-007 yang terletak di Jalan Lintas Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 23' 43,820" BT dan 1° 16' 5,630" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2001-09.2011-008 yang terletak di Jalan Lintas Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 23' 44,390" BT dan 1° 16' 4,970" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.09.2001-09.2011-009 yang terletak di Lahan Perkebunan Pak Riderson Sinaga dengan titik koordinat 100° 23' 38,070" BT dan 1° 15' 33,250" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.09.2001-09.2011-010 yang terletak di Lahan Perkebunan Pak Junjungan dengan titik koordinat 100° 23' 40,940" BT dan 1° 15' 20,230" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.09.2001-09.2011-011 yang terletak di TPU Kristen dengan titik koordinat 100° 23' 39,800" BT dan 1° 14' 55,030" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.09.2001-09.2010-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Utara, Desa Rantau Sakti dan Desa Mahato Sakti yang terletak di Jalan Lintas Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 23' 48,640" BT dan 1° 14' 48,050" LU.

Pasal 20

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Damai, Desa Rantau Sakti dan Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR : 16

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008